





**DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN  
TRENGGALEK**

Nama SOP	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
Nomor SOP	SOP/23/406.020/2019
Tanggal Pembuatan	November 2019
Tanggal Revisi	=
Tanggal Efektif	November 2019
Disahkan Oleh	 (Edif Haryanto, S.Sos, M.Si) NIP. 19770609 199201 1 002

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008</li><li>3. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan.</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</li><li>7. Peraturan Bupati Trenggalek No 24. tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika</li></ol>	PPID : <ul style="list-style-type: none"><li>- Memiliki kemampuan analisis yang baik</li><li>- Memahami peraturan perundangan terkait Informasi Publik</li><li>- Memahami alur proses uji konsekuensi informasi publik</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERLENGKAPAN/PERSYARATAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Form Uji Konsekuensi Informasi Publik</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila Prosedur tidak dijalankan dengan baik maka proses uji konsekuensi informasi publik tidak akan berjalan efektif.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mencatat hasil pertimbangan/uji konsekuensi</li></ul>

**URAIAN PROSEDUR**

No	Kegiatan	Pelaksana				Pemohon	Kelengkapan	Mutu Baku		Ket
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Waktu			Output		
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi						Berkas Permohonan	Setiap saat	Berkas Permohonan yang terisi lengkap	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum						Formulir Uji Konsekuensi Informasi Publik	Hari dan jam kerja	SK Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi.dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen.perangkat daerah untuk menyerahkan informasi.dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia,						Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka	Hari dan jam kerja Maksimal 10 hari kerja sejak permohonan teregistrasi	Informasi / dokumen dari Komponen atau Perangkat Daerah	

4	<p>maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi</p> <p>Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon informasi/dokumen dinyatakan rahasia</p>						<p>Informasi / dokumen yang diminta Atau Surat Penolakan</p>	<p>Maksimal perpanjangan pemenuhan permohonan informasi 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan</p>	<p>Informasi / dokumen yang diminta Atau Surat Penolakan</p>	
---	--	---	--	--	---	---	--	---	--	--